



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 411 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 411 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan kebijakan perencanaan yang telah disusun, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 411 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 411 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2016.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 411 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 18) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28-7-2016
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28-7-2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**IMAN ALIRAHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 17**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GARUT NOMOR 411 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2016**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. RKPD Kabupaten Garut Tahun 2016 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan penyusunan RKA SKPD Tahun 2016.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2016



sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 411 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2016 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2016.

1.2. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2016

- a. menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b. memberikan dasar hukum penggunaan sisa kurang untuk pendanaan kegiatan tahun 2016;
- c. memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

- a. adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b. adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. adanya penambahan kegiatan baru, dan perubahan indikator kinerja, target, lokasi serta pagu kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD 2016 meliputi:

- a. perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- b. perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
 - 1) perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2016;
 - 2) perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2016; dan
 - 3) perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2016.
- c. perubahan matrik rencana program dan kegiatan tahun 2016 serta prakiraan maju tahun 2017 untuk semua SKPD di lingkungan Kabupaten Garut.

1.4. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Garut Tahun 2015 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2016-2017 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

1.4.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Garut, mengenai tantangan serta prospek perekonomian Kabupaten Garut kedepan yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global termasuk kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta tantangan yang masih akan dihadapi maka arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2017 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menitik beratkan pada pertumbuhan sektor primer untuk memperkecil ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua stakeholder dan lingkungan.

Penerapan kebijakan tersebut dalam konsep yang lebih implementatif adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional

Program dan kegiatan diarahkan pada:

- a. Peningkatan daya saing produk dan tenaga kerja;
- b. Peningkatan investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat;
- c. Peningkatan peran BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi;
- e. Akselerasi pertumbuhan ekonomi;
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi;

- g. Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - h. Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM;
 - i. Penyediaan lapangan dan kesempatan kerja yang berkualitas melalui regulasi, dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal potensial dan strategis.

Program dan kegiatan diarahkan pada :

- a. Menuju kemandirian pangan;
- b. Peningkatan akses dan fungsi intermediasi bagi pengembangan ekonomi lokal potensial dan strategis;
- c. Pengembangan sektor ekonomi potensi lokal potensial dan strategis dari hulu sampai dengan hilir.

1.4.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013-2015

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB Kabupaten Garut selama tahun 2013-2015 yang diukur atas dasar harga berlaku Tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp.6,76 trilyun dari Rp.33,68 trilyun pada tahun 2013 menjadi Rp.40,44 trilyun pada tahun 2015 (angka sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut selama tahun 2013-2015, kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Sedangkan untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010 di Kabupaten Garut selama tahun 2013-2015 meningkat Rp.2,69 trilyun dari sebesar Rp.29,13 trilyun pada tahun 2013 menjadi Rp.31,82 trilyun pada tahun 2015 (angka sementara). Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif.

Sampai dengan tahun 2015, kategori pertanian masih menjadi kategori unggulan (prime mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah, kategori ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 15,52 trilyun, dengan share 38,38% terhadap perekonomian. Sedangkan sumbangan nilai tambah pertanian terhadap PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp. 11,34 trilyun.

Tingginya peranan kategori pertanian terhadap perdomonian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (*comparative advantages*), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi.

Kontribusi kategori pertanian banyak disumbang oleh subkategori tanaman bahan makanan (Tabama), diikuti oleh subkategori perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Namun demikian, akselerasi kinerja kategori pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan kategori lain (*linkages*) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya.

Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi kategori pertanian. Potensi lain dalam kategori pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Dari sisi penciptaan nilai tambah, keccpatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Pada sisi lain, seiring peningkatan jumlah penduduk tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga luas lahan pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan. Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyal positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya.

Disamping pertanian, kategori yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2015 adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori ini mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga

berlaku sebesar Rp. 8,35 trilyun dengan share 20,65%, atau mengalami peningkatan 10,33% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 7,57 trilyun. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume barang /jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut.

Tingkat konsumsi masyarakat (*propensity to consume*) yang relatif tinggi membuat kategori ini berkembang cukup baik, kendala umum yang dihadapi untuk dapat mengembangkan potensi tersebut adalah sulitnya menumbuhkan minat para investor baik lokal maupun internasional untuk menanamkan investasi di Kabupaten Garut yang infrastrukturnya terlihat masih sangat minim dan dari sisi pendanaan, kategori perdagangan memerlukan dana yang relatif lebih besar karena cenderung lebih bersifat padat modal dibandingkan dengan kategori pertanian yang cenderung padat karya.

Peranan kategori industri yang merupakan kategori andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan sharenya terhadap total PDRB justru mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 0,06%. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari kategori industri pengolahan masih dianggap stabil dalam mendorong struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barang-barang industri hasil pertanian.

Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, pada tahun 2015 pendapatan per kapita diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 8,10% atau dari semula Rp. 14.680.308,- menjadi Rp. 15.868.847,- pada tahun 2015. Peningkatan ini dapat dikatakan cukup tinggi karena levelnya berada di atas laju inflasi sebesar 5,38% yang terjadi sepanjang tahun 2015. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata. PDRB per Kapita adh. berlaku tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun.

Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan, hal yang menarik untuk dikaji adalah walaupun pendapatan per kapita pada periode 2010-2015 meningkat relatif tinggi yang berkisar antara 6,86% sampai 9,82%, namun daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama hanya mengalami peningkatan berkisar 2,95% sampai 3,83% yang tercermin dari peningkatan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan sehingga mengkoreksi peningkatan daya beli yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan yang diterima. Kendati demikian, dapat dilihat pendapatan riil yang sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat Kabupaten Garut secara makro di sepanjang periode 2010-2015 cenderung terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Secara makro, pengukuran LPE dapat diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2010. Perekonomian Kabupaten Garut pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh sebesar 4,19% (angka sangat sementara), mengalami sedikit perlambatan 0,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan (tidak turun hujan dari sejak bulan Mei hingga bulan November 2015), sedangkan Garut kategori andalannya adalah Pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap LPE.

Dilihat dari pertumbuhan masing-masing kategori, performa ekonomi yang paling baik pada kategori Informasi dan Komunikasi yang mampu tumbuh 12,67%. Kenaikan produksi tertinggi kedua dicapai kategori transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 8,18%, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 7,53%, kategori Jasa Pendidikan sebesar 7,29%, serta Jasa Lainnya sebesar 7,24%. Selanjutnya kategori pertanian terus mengalami penurunan sejak tahun 2014 meskipun pada tahun 2013 sempat mengalami peningkatan, kembali menurun sebesar 1,61 di tahun 2015. Namun demikian, kategori pertanian secara umum masih menjadi kategori usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional, tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana yang memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan).

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai suatu indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga sebagai persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.

Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporasi, angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro), angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian.

Secara umum, penghitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI). Pada tahun 2015 secara umum inflasi di Kabupaten Garut mencapai 3,53%, ini merefleksikan peningkatan beban hidup masyarakat di Kabupaten Garut meningkat sebesar 3,53% selama tahun 2015, mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 8,09%. Kondisi inflasi tahun 2015 tersebut, lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat sebesar 3,72%, namun sedikit lebih tinggi dari inflasi di tingkat nasional yang mencapai 3,35%.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat

menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk bekerja usia kerja 15 tahun ke atas selama periode tahun 2013-2015 mengalami peningkatan 23.574 orang (2,55%), dari sebanyak 922.194 orang pada tahun 2013 menjadi sebanyak 945.768 orang pada tahun 2015. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan perkembangan jumlah Angkatan Kerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas, maka rasio penduduk yang bekerja selama periode tahun 2013-2015 mengalami sedikit kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan sebesar 1,64% dari sebesar 91,86% pada tahun 2013 menjadi sebesar 93,50% pada tahun 2015. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,21% dari sebesar 7,71% pada tahun 2014 menjadi sebesar 6,500% pada tahun 2015. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah berhasil menekan tingkat pengangguran meskipun belum terlalu signifikan.

1.4.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Garut

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara:

- (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit;
- (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk;
- (4) Memperbesar akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Garut serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Garut masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan;
- 2) Menurunkan angka pengangguran;
- 3) Memperkecil ketimpangan;



- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis;
- 5) Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
- 6) Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
- 7) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
- 8) Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global; dan
- 9) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan regional beberapa tahun sebelumnya, serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah tahun 2016, dengan memperhatikan kondisi tersebut maka indikator makro ekonomi Kabupaten Garut diproyeksikan sebagai berikut:

Proyeksi Perekonomian Kabupaten Garut

No	INDIKATOR MAKRO	Realisasi 2015	Target 2016
1	Jumlah Penduduk	2.548.723	2.647.944
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,89	1,54
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Usia 15 Th + (%)	7,71	4,57
4	Kemampuan Daya Beli (000 Rp)	645,14 (Target Metode Lama)	646,43
	Kemampuan Daya Beli Metode Baru (000 Rp)	6.875 (Realisasi Metode Baru)	7.020
5	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	294.093 (target 2015)	286.741
		318.300 ** (realisasi 2014)	
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,29% (target 2015)	10,84%
		12,47% ** (realisasi 2014)	
7	PDRB Berlaku (Juta Rp)	40.125.820 (target 2015 Metode Lama)	44.138.402
	PDRB Berlaku (Metode Baru) (Juta Rp)	40.681.251 (Realisasi Metode Baru)	
8	PDRB Konstan 2000 (Juta Rp)	14.425.018 (target 2015 Metode Lama)	15.218.394
	PDRB Konstan 2010 (Metode Baru) (Juta Rp)	31.918.158 (Realisasi Metode Baru)	
9	Inflasi (%)	3,53%	6
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,51	5,5
11	PDRB perkapita adh Berlaku (Rp)	15.403.976 (target 2015 Metode Lama)	16.693.141
	PDRB perkapita adh Berlaku Metode Baru (Rp)	15.961.425 (Realisasi Metode Baru)	
10	PDRB Perkapita adh Konstan 2000 (Rp)	5.537.647 (target 2015 Metode Lama)	5.755.596
	PDRB Perkapita adh Konstan 2010 Metode Barut (Rp)	12.523.196 (Realisasi Metode Baru)	
11	Investasi (Miliar)	5.587 (target 2015)	6.145
12	Laju Investasi (%)	10,00(target 2015)	10,00

Sumber : Data Realisasi dari BPS Kab. Garut. Data Target dari RPJMD Kab. Garut 2014-2019

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2016 diproyeksikan dapat tumbuh pada kisaran sebesar 5,5% dengan inflasi pada kisaran 6%. Dari sisi tingkat kemiskinan, diproyeksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun, pada tahun 2016, persentase penduduk miskin diperkirakan akan berada pada kisaran 10,84%. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15 tahun juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2016 TPT diproyeksikan berada pada kisaran 4,57%.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan, sebagai tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah saat ini, serta tantangan kedepan maka diperlukan kerangka perekonomian Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan, kualitas, keragaman dan keamanan pangan masyarakat;
2. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian/perkebunan;
3. Meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan penguatan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
4. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya;
5. Meningkatkan keunggulan dan daya tarik, promosi wisata guna peningkatan daya beli masyarakat;
6. Meningkatkan daya saing industri;
7. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa;
8. Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha, menengah, kecil dan mikro;
9. Meningkatkan realisasi dan iklim investasi.

1.4.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

1.4.5. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah:

- 1) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- 4) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 5) Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.

Sementara itu Dana Perimbangan pada tahun 2017 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 64,72% dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
- 3) Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
- 4) Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan APBD Provinsi.
- 5) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2017 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 23,87%, yang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari Provinsi ataupun dari dan hibah dan dana darurat.

1.4.6. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016 perubahan diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- a. Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- c. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
- d. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
- e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
- f. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
- g. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten;
- h. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

1.4.7. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langka adaptasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2016 Perubahan meliputi:

- a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- b. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2016 perubahan adalah:

- a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo.
- b. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
- c. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

1.1. Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2014-2019 dan RKPD Tahun 2015

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Renja SKPD dengan format sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2014. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan RPJMD dan RKPD, maka hasil evaluasi Renja SKPD yang disampaikan oleh SKPD dianalisis dan diolah. Gambaran yang diinformasikan dalam laporan evaluasi hasil ini adalah pagu dan realisasi RPJMD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015, pagu dan realisasi RKPD Triwulan IV Tahun 2015, serta rata-rata capaian RPJMD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015 (tahun pertama pelaksanaan RPJMD) dan rata-rata capaian RKPD pada Semester Tahun 2015.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD. Oleh karena itu, apabila masih ada in-konsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Sesuai dengan format RKPD yang disusun berdasarkan bidang urusan, maka hasil evaluasi juga diuraikan menurut bidang urusan. Selengkapnya hasil evaluasi rencana jangka menengah dan rencana tahunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 dapat dilihat pada uraian berikut :

A. Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2014-2019

1. Realisasi Anggaran Program RPJMD

Realisasi anggaran RPJMD merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten Garut/d Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut:



**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019**

No.	Bidang Urusan	Total Pagu Indikatif RPJMD	Realisasi Anggaran RPJMD	
		Rp.	Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	
A	URUSAN WAJIB	8.726.397.231.882	1.137.248.520.634	13,03
A1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	7.916.494.682.195	1.040.181.074.897	13,14
1	Pendidikan	1.760.458.324.936	142.546.429.251	8,10
2	Kesehatan	1.521.767.295.232	285.994.763.582	18,79
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	3.397.049.878.304	357.827.221.414	10,53
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	886.551.742.336	242.627.768.950	27,37
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	64.518.081.700	7.525.920.000	11,66
6	Sosial	286.149.359.688	3.658.971.700	1,28
A2	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	809.902.549.687	97.067.445.737	11,99
1	Tenaga kerja	76.235.000.000	3.909.057.200	5,13
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	8.193.044.200	1.256.822.000	15,34
3	Pangan	34.245.000.000	7.895.440.195	23,06
4	Pertanahan	500.000.000	100.000.000	20,00
5	Lingkungan hidup	301.086.962.320	35.289.874.424	11,72
6	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	4.500.000.000	1.814.955.940	40,33
7	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	95.623.250.000	10.315.935.950	10,79
8	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	51.490.963.417	6.931.393.166	13,46
9	Perhubungan	24.115.680.168	3.363.441.150	13,95
10	Komunikasi & informatika	27.941.200.982	2.222.985.860	7,96
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	106.795.600.000	4.946.507.862	4,63
12	Penanaman modal	21.066.228.955	1.308.162.840	6,21
13	Kepemudaan dan olah raga	21.367.850.000	11.092.000.000	51,91



No.	Bidang Urusan	Total Pagu Indikatif RPJMD	Realisasi Anggaran RPJMD	
		Rp.	Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	
14	Statistik	1.077.547.346	299.640.000	27,81
15	Persandian	1.600.000.000	156.479.800	9,78
16	Kebudayaan	12.000.000.000	3.715.547.300	30,96
17	Perpustakaan	18.570.000.000	1.045.966.750	5,63
18	Kearsipan.	3.494.222.300	1.403.235.300	40,16
B	URUSAN PILIHAN	938.193.678.878	105.927.032.910	11,29
1	Kelautan dan perikanan	114.276.751.006	7.444.397.100	6,51
2	Pariwisata	16.935.000.000	7.269.984.503	42,93
3	Pertanian	435.005.927.872	75.120.293.148	17,27
4	Kehutanan	202.001.000.000	8.434.775.171	4,18
5	Energi dan sumber daya mineral	33.410.000.000	1.300.243.613	3,89
6	Perdagangan	94.985.000.000	4.034.974.900	4,25
7	Perindustrian	38.130.000.000	2.084.295.075	5,47
8	Transmigrasi	3.450.000.000	238.069.400	6,90
C	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*)	739.201.259.573	72.990.520.779	9,87
1	Perencanaan	62.733.946.265	7.461.694.179	11,89
2	Keuangan	64.381.480.170	13.996.758.269	21,74
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan	56.553.858.112	6.203.083.243	10,97
4	Pemerintahan Umum	537.844.934.485	43.353.589.488	8,06
5	Penanggulangan Bencana Daerah	17.687.040.540	1.975.395.600	11,17
	JUMLAH	10.403.792.170.333	1.316.166.074.323	12,65

Tabel diatas menggambarkan jumlah pagu anggaran RPJMD selama periode RPJMD (5 tahun) , tetapi hanya bagi program yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015. Sedangkan bagi program yang akan dilaksanakan untuk tahun 2016 sampai 2019 belum dimuat dalam tabel tersebut.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015, rata-rata realisasi anggaran RPJMD (realisasi pelaksanaan RKPD s/d Triwulan IV Tahun 2015) adalah 12,65%. Realisasi tersebut merupakan persentase pagu indikatif program RPJMD selama 5 tahun yang telah dilaksanakan melalui kegiatan dalam RKPD dan sangat dipengaruhi oleh valid-



nya pagu indikatif program yang dimuat dalam RKPD. Realisasi juga dipengaruhi oleh konsistennya kegiatan dalam RKPD dianggarkan dalam APBD.

2. Tingkat Capaian Kinerja Program RPJMD

Capaian RPJMD merupakan hasil pelaksanaan RKPD setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan.

Berdasarkan data pada Lampiran Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2015, diperoleh rata-rata tingkat capaian RPJMD s/d Triwulan IV Tahun 2015 adalah 46,86% untuk target kinerja dan 19,61% untuk target anggaran. Sedangkan apabila diuraikan menurut bidang urusan pemerintahan, tingkat capaian RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 berdasarkan pelaksanaan RKPD Tahun 2015 (s/d Triwulan IV) adalah sebagai berikut:

Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2015 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN WAJIB	58,97%	22,30%
	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	137,77%	26,22%
1	Pendidikan	51,41%	12,73%
2	Kesehatan	48,70%	18,79%
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	36,36%	33,62%
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	625,20%	75,58%
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	56,54%	12,55%
6	Sosial	8,38%	4,04%
	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	32,71%	20,99%
1	Tenaga kerja	16,97%	6,08%
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	70,82%	28,17%
3	Pangan	14,52%	12,96%
4	Pertanahan	21,28%	20,00%
5	Lingkungan hidup	85,85%	18,34%
6	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	11,52%	40,33%
7	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	12,92%	10,61%
8	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	104,44%	22,31%
9	Perhubungan	33,04%	16,52%
10	Komunikasi & informatika	44,49%	10,29%



No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2015 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	8,61%	5,90%
12	Penanaman modal	20,49%	5,37%
13	Kepemudaan dan olah raga	22,80%	79,38%
14	Statistik	33,33%	27,81%
15	Persandian	9,06%	9,78%
16	Kebudayaan	5,27%	24,26%
17	Perpustakaan	11,34%	5,63%
18	Kearsipan	61,95%	34,08%
	URUSAN PILIHAN	17,52%	14,33%
1	Kelautan dan perikanan	19,97%	11,24%
2	Pariwisata	62,01%	38,03%
3	Pertanian	17,55%	23,35%
4	Kehutanan	9,48%	19,39%
5	Energi dan sumber daya mineral	3,39%	3,15%
6	Perdagangan	19,03%	9,96%
7	Perindustrian	5,70%	3,27%
8	Transmigrasi	3,01%	6,29%
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*)	35,70%	15,16%
1	Perencanaan	61,67%	14,24%
2	Keuangan	22,52%	19,54%
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan	21,43%	8,41%
4	Pemerintahan Umum	59,17%	24,53%
5	Penanggulangan Bencana Daerah	13,72%	9,08%
	RATA-RATA	46,86%	19,61%

Informasi tingkat capaian kinerja “K” sangat dipengaruhi oleh validasi data serta indikator dan satuan target dari suatu kegiatan. Semakin tidak terukur suatu target, maka akan semakin sulit untuk mengukur realisasinya.

B. RKPD Tahun 2015

1. Realisasi Anggaran Program RKPD

Realisasi anggaran program RKPD merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran RKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD.



Realisasi anggaran RKPD Kabupaten Garut pada Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015**

No.	Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	
A	URUSAN WAJIB	1.792.275.775.692	1.185.755.957.782	66,16
A1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1.318.421.491.233	1.067.744.096.950	80,99
1	Pendidikan	231.415.729.400	150.815.167.694	65,17
2	Kesehatan	364.363.708.188	294.030.390.274	80,70
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	500.271.088.645	360.960.610.546	72,15
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	128.250.000.000	243.283.113.650	189,69
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	22.149.500.000	12.795.406.156	57,77
6	Sosial.	71.971.465.000	5.859.408.630	8,14
A2	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	473.854.284.459	118.011.860.832	24,90
1	Tenaga kerja	29.990.000.000	3.909.057.200	13,03
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.560.000.000	1.256.822.000	49,09
3	Pangan	21.503.200.000	9.900.476.995	46,04
4	Pertanahan	470.000.000	100.000.000	21,28
5	Lingkungan hidup	44.500.000.000	37.178.137.459	83,55
6	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	33.575.205.700	4.550.530.036	13,55
7	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	117.295.402.000	11.355.192.450	9,68
8	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	18.546.370.219	10.240.635.430	55,22
9	Perhubungan	13.559.400.340	7.746.163.400	57,13
10	Komunikasi & informatika	7.286.441.200	2.222.985.860	30,51
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	33.576.806.600	5.914.816.697	17,62
12	Penanaman modal	11.882.900.000	2.462.457.242	20,72
13	Kepemudaan dan olah raga	102.600.000.000	11.857.157.225	11,56



No.	Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	
14	Statistik	750.000.000	299.640.000	39,95
15	Persandian	345.500.000	156.479.800	45,29
16	Kebudayaan	22.665.058.400	6.412.106.988	28,29
17	Perpustakaan	8.195.500.000	1.045.966.750	12,76
18	Kearsipan.	4.552.500.000	1.403.235.300	30,82
B	URUSAN PILIHAN	365.678.470.950	123.442.815.248	33,76
1	Kelautan dan perikanan	276.739.221.000	7.444.397.100	2,69
2	Pariwisata	12.100.000.000	7.269.984.503	60,08
3	Pertanian	26.522.468.000	89.982.947.234	339,27
4	Kehutanan	4.513.200.000	9.349.716.911	207,16
5	Energi dan sumber daya mineral	14.795.000.000	2.188.835.635	14,79
6	Perdagangan	10.314.619.950	4.210.849.900	40,82
7	Perindustrian	19.993.962.000	2.758.014.565	13,79
8	Transmigrasi	700.000.000	238.069.400	34,01
C	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*)	193.632.918.825	107.598.440.486	55,57
1	Perencanaan	19.677.691.865	10.007.833.254	50,86
2	Keuangan	32.853.454.964	33.093.592.553	100,73
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan	35.177.195.419	8.505.980.596	24,18
4	Pemerintahan Umum	82.576.105.077	53.201.685.441	64,43
5	Penanggulangan Bencana Daerah	23.348.471.500	2.789.348.642	11,95
	JUMLAH	2.351.587.165.467	1.416.797.213.516	60,25

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa realisasi anggaran RKPD pada Triwulan IV Tahun 2015 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 60,25%. Realisasi RKPD sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015

Pengendalian dan evaluasi RKPD dilakukan untuk memastikan bahwa RKPD telah dijadikan sebagai dasar penyusunan APBD. Berdasarkan data dan informasi dari dokumen yang tersedia, dapat diuraikan perbandingan jumlah dan pagu program,



serta jumlah kegiatan, konsistensi indikator dan target kegiatan, antara RKPD dan APBD Kabupaten Garut sebagai berikut:

A. Konsistensi Jumlah Program RKPD dan APBD

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015, memuat sebanyak 389 buah program dan 2.173 buah kegiatan indikatif yang dilaksanakan oleh 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015, tingkat kesesuaian pelaksanaan program RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 pada APBD Kabupaten Garut Tahun 2015 menunjukkan bahwa dari sebanyak 389 Program RKPD Tahun 2015, yang dilaksanakan pada APBD Tahun 2015 sebanyak 349 program atau mencapai 89,72%.

RKPD 2015
(389 program)

349

APBD 2015
(393 program)

**Irisan Kesesuaian Program RKPD Tahun 2015
dengan APBD Tahun 2015**

Berdasarkan hasil pengolahan data program RKPD dan APBD Kabupaten Garut Tahun 2015, berikut disajikan perbandingan kesesuaian jumlah program antara RKPD dan APBD menurut SKPD sebagai berikut:

**Konsistensi Program RKPD dan APBD Kabupaten Garut
Tahun 2015**

No.	SKPD	Jumlah Program			
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan	11	9	9	2
2	Dinas Kesehatan	19	18	16	5
3	PPK - BLUD RSUD dr. Slamet	4	2	2	2
4	RSUD Pameungpeuk	7	9	5	6
5	Dinas Bina Marga	15	14	14	1
6	Dinas Perumahan Tata Ruang dan Permukiman	9	14	9	5



No.	SKPD	Jumlah Program			
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15	15	0
8	Dinas Perhubungan	11	13	11	2
9	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	16	16	16	0
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5	5	0
11	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	18	15	14	5
12	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23	18	18	5
13	Dinas Koperasi, UMKM dan BMT	9	9	9	0
14	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	8	8	8	0
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	11	10	1
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3	12	3	9
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	11	11	11	0
18	Badan Kesatuan Bangsa Politik	13	13	13	0
19	Sekretariat Daerah	34	24	27	4
20	Sekretariat DPRD	6	7	6	1
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	7	7	7	0
22	Inspektorat	7	7	7	0
23	Badan Kepegawaian dan Diklat	8	9	8	1
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	12	11	1
25	Badan Ketahanan Pangan	6	8	6	2
26	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11	9	9	2
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	9	2	7
28	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	5	9	5	4
29	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	11	10	10	1
30	Dinas Perkebunan	16	10	10	6
31	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	14	18	14	4
32	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	10	9	9	1
33	Dinas Kehutanan	10	10	9	2
34	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan	10	10	9	2
35	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	14	13	12	3
	Jumlah	389	393	349	84

Dari tabel perbandingan program RKPD dan APBD tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai gambaran konsistensi jumlah program antara RKPD dan APBD sebagai berikut:

- a. Total program dalam RKPD adalah 389 program (jumlah pada kolom 3), dan total program dalam APBD adalah 393 program (jumlah pada kolom 4). Dari perbandingan jumlah program pada kedua dokumen tersebut, terdapat 349 program bersesuaian yang sama-sama dimuat dalam kedua dokumen tersebut (jumlah pada kolom 5);
- b. Dari informasi jumlah pada kolom 6, terdapat 84 program yang tidak sama antara RKPD dan APBD. Dari jumlah tersebut, terdapat 40 program ada dalam RKPD tetapi tidak ada dalam APBD (jumlah kolom 3 – jumlah kolom 5), dan terdapat 44 program yang dimuat dalam APBD tetapi tidak ada dalam RKPD (jumlah kolom 4 – jumlah kolom 5);
- c. Terdapat 9 SKPD yang memiliki jumlah program yang sama antara RKPD dan APBD (kolom 6 = 0), dan 26 SKPD lainnya memiliki perbedaan jumlah program antara RKPD dan APBD (kolom 6 \neq 0).
- d. Dari 26 SKPD yang memiliki perbedaan jumlah program antara RKPD dan APBD tersebut, terdapat:
 - ✓ 8 SKPD yang memiliki program yang terdapat dalam RKPD yang tidak terdapat dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 \neq 0), tetapi seluruh program dalam APBD ada dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 = 0).
 - ✓ 11 SKPD yang ditemukan memuat program dalam RKPD sama dengan yang ada dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 = 0) tetapi memuat program dalam APBD tetapi tidak ada dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 \neq 0).
 - ✓ 7 SKPD yang memiliki program yang terdapat dalam RKPD tetapi tidak terdapat dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 \neq 0) dan juga memuat program yang terdapat dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 \neq 0).

B. Konsistensi Pagu Indikatif Program RKPD dan Pagu Anggaran APBD

Berdasarkan hasil pengolahan data program RKPD dan APBD Kabupaten Garut Tahun 2015, berikut disajikan perbandingan kesesuaian pagu indikatif program antara RKPD dan APBD menurut SKPD sebagai berikut:

**Pagu Indikatif Program RKPD dan APBD Kabupaten Garut
Tahun 2015**

No.	SKPD	Pagu Program		
		RKPD	APBD	Selisih (4)-(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan	231.415.729.400	176.365.997.606	-55.049.731.794
2	Dinas Kesehatan	101.987.948.482	150.203.401.104	48.215.452.622
3	PPK - BLUD RSUD dr. Slamet	227.241.500.000	199.193.454.700	-28.048.045.300
4	RSUD Pameungpeuk	35.134.259.706	18.250.143.202	-16.884.116.504
5	Dinas Bina Marga	367.206.538.645	246.974.121.095	-120.232.417.550
6	Dinas Perumahan Tata Ruang dan Permukiman	129.550.000.000	271.998.297.689	142.448.297.689
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.427.691.865	12.044.165.000	-8.383.526.865
8	Dinas Perhubungan	13.559.400.340	8.514.306.700	-5.045.093.640
9	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	44.500.000.000	39.250.815.850	-5.249.184.150
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	33.575.205.700	4.997.114.300	-28.578.091.400
11	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	21.106.370.219	11.951.194.200	-9.155.176.019
12	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	102.661.465.000	10.180.699.000	-92.480.766.000
13	Dinas Koperasi, UMKM dan BMT	33.576.806.600	6.811.212.835	-26.765.593.765
14	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	11.882.900.000	2.485.511.000	-9.397.389.000
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37.460.058.400	13.921.588.860	-23.538.469.540
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	102.600.000.000	11.857.157.225	-90.742.842.775
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	120.371.100.000	6.472.735.000	-5.564.365.000
18	Badan Kesatuan Bangsa Politik	10.112.400.000	6.449.812.000	-3.662.588.000
19	Sekretariat Daerah	53.205.338.877	31.653.519.000	-21.551.819.877
20	Sekretariat DPRD	24.381.224.000	23.224.862.434	-1.156.361.566
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	32.853.454.964	35.358.271.722	2.504.816.758
22	Inspektorat	5.805.042.200	5.275.603.500	-529.438.700
23	Badan Kepegawaian dan Diklat	35.177.195.419	9.032.008.766	-26.145.186.653
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.348.471.500	4.198.165.000	-19.150.306.500
25	Badan Ketahanan Pangan	21.277.200.000	10.283.557.600	-10.993.642.400
26	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	117.295.402.000	11.435.470.000	-105.859.932.000
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.286.441.200	4.370.377.600	-2.916.063.600
28	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	12.748.000.000	5.978.507.225	-6.769.492.775
29	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	172.131.641.000	39.828.121.470	-132.303.519.530



No.	SKPD	Pagu Program		
		RKPD	APBD	Selisih (4)-(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	Dinas Perkebunan	55.869.480.000	12.841.538.850	-43.027.941.150
31	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	40.200.700.000	33.843.780.830	-6.356.919.170
32	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	20.863.400.000	13.146.576.900	-7.716.823.100
33	Dinas Kehutanan	26.522.468.000	9.967.756.200	-16.554.711.800
34	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan	136.277.750.000	195.022.217.400	58.744.467.400
35	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	30.308.581.950	9.462.490.000	-20.846.091.950
	Jumlah	2.351.587.165.467	1.652.844.551.863	-698.742.613.604

Dari tabel diatas diperoleh data dan informasi antara lain:

- Tidak terdapat SKPD yang memiliki pagu yang sama antara RKPD dan APBD.
- Terdapat 4 SKPD yang memiliki pagu indikatif RKPD yang lebih kecil dari pagu anggaran APBD.
- Terdapat 31 SKPD yang memiliki pagu indikatif RKPD yang lebih besar dari pagu anggaran APBD.
- Selisih pagu indikatif RKPD dan pagu anggaran APBD adalah Rp.(-698.742.613.604) atau 29,71%.

C. Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD

Berdasarkan hasil pengolahan data kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Garut Tahun 2015, berikut disajikan perbandingan kesesuaian jumlah kegiatan antara RKPD dan APBD menurut SKPD sebagai berikut:

Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Garut Tahun 2015

No.	SKPD	Jumlah Kegiatan		
		RKPD	APBD	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan	92	242	150
2	Dinas Kesehatan	110	232	122
3	PPK - BLUD RSUD dr. Slamet	10	6	-4
4	RSUD Pameungpeuk	39	33	-6
5	Dinas Bina Marga	46	101	55
6	Dinas Perumahan Tata Ruang dan Permukiman	26	207	181



No.	SKPD	Jumlah Kegiatan		
		RKPD	APBD	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91	70	-21
8	Dinas Perhubungan	80	56	-24
9	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	119	208	89
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	34	33	-1
11	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	72	54	-18
12	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	109	72	-37
13	Dinas Koperasi, UMKM dan BMT	66	38	-28
14	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	38	31	-7
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	67	61	-6
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	13	98	85
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	50	39	-11
18	Badan Kesatuan Bangsa Politik	50	53	3
19	Sekretariat Daerah	175	89	-86
20	Sekretariat DPRD	46	44	-2
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	67	75	8
22	Inspektorat	36	37	1
23	Badan Kepegawaian dan Diklat	59	43	-16
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44	47	3
25	Badan Ketahanan Pangan	44	46	2
26	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	75	64	-11
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	19	35	16
28	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	21	41	20
29	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	106	259	153
30	Dinas Perkebunan	77	49	-28
31	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	44	92	48
32	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	43	46	3
33	Dinas Kehutanan	46	51	5
34	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan	98	1.082	984



No.	SKPD	Jumlah Kegiatan		
		RKPD	APBD	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	61	51	-10
	Jumlah	2.173	3.785	1612

Dari tabel diatas diperoleh data dan informasi antara lain:

- Tidak ada SKPD yang memiliki jumlah kegiatan yang sama antara RKPD dan APBD.
- Terdapat 18 SKPD yang memiliki jumlah kegiatan RKPD yang lebih kecil dari pagu anggaran APBD.
- Terdapat 17 SKPD yang memiliki jumlah kegiatan RKPD yang lebih besar dari pagu anggaran APBD.
- Selisih jumlah kegiatan RKPD dan APBD adalah 1612 kegiatan atau 74%.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD

Pada Tabel 3.1 disajikan secara terperinci mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu terhadap prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMD.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2016, disusun sebagai antisipasi adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan RKPD sebelumnya, hal tersebut mencakup adanya perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Selain itu pula, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi SKPD maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi SKPD, Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2016.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2016, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal:



- a. Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan RKPD ini, maka seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN